



KEPUTUSAN LURAH PETIR  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN IBU BEKTI YUNARI SEBAGAI IBU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH PETIR;

- Menimbang** :
- a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat dan negara;
  - b. bahwa berdasarkan Surat dari Bupati Gunungkidul Nomor 420/2371 tanggal 27 Mei 2021, perihal Penetapan Ibu PAUD tingkat Kapanewon dan Kalurahan, perlu menetapkan Ibu PAUD di Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Ibu Bekti Yunari Sebagai Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

f

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

5

Memperhatikan : Surat dari Bupati Gunungkidul Nomor 420/2371 tanggal 27 Mei 2021, perihal Penetapan Ibu PAUD tingkat Kapanewon dan Kalurahan.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Ibu Bekti Yunari Sebagai Ibu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Tugas Ibu PAUD Kalurahan Petir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. membentuk Kelompok Kerja atau disebut Pokja Ibu PAUD tingkat Kalurahan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
  - b. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
  - c. membuat rencana program dan kegiatan Ibu PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif dan melakukan Koordinasi dengan Ibu PAUD tingkat Kapanewon;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat Kalurahan;
  - e. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat Kalurahan;

- f. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Ibu PAUD Kalurahan kepada Ibu PAUD tingkat Kapanewon; dan
- g. berkoordinasi dengan gugus tugas PAUD Holistik Integratif Kalurahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal : 10 Agustus 2021



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.